



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: 36/Pdt.G/2019/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

ALFRIANTI, Umur 26 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP sederajat, beralamatkan dilingkungan Tawalian, Desa Tawalian, Kec. Tawalian, Kabupaten Mamasa, Propinsi SulBar, dalam hal ini di Wakili Kuasanya

1. ABDUL LATIF, S.H.,M.H.
2. MARTINUS AMPULEMBANG, S.H

Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor dan beralamatkan di Jl. Poros Makassar Mamuju Desa Paku, Kec. Binuang, Kabuparen Polewali Mandar, Propinsi Sulbar sebagai kuasa Penggugat;

Melawan

ERISAL APRIANUS, Pekerjaan Karyawan pada Perusahaan Brau Karefindo Lestari (BKL) Pendidikan SMA, Umur 28 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Lingkungan Tondok Ampo, Desa Tawalian, Kec. Tawalian, Kab. Mamasa disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.POL tertanggal 14 November 2019;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 25 November 2019 Nomor :36/Pdt.G/2019/PN.Pol tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Majelis Hakim tanggal 25 November 2019 Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.POI tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berita Acara sidang tertanggal 09 Desember 2019 ;
5. Berita Acara sidang tertanggal 16 Desember 2019 ;
6. Berita Acara sidang tertanggal 30 Desember 2019 ;
7. Surat pencabutan gugatan perkara ini dari penggugat tertanggal 30 Desember 2019 ;

*Hal Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut Kuasa Penggugat hadir, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya tidak menunjukkan suatu alasan yang sah sekalipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Desember 2019, Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan perkara Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN.Pol;

Menimbang, bahwa dalam pasal 271 RV menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, dan menjadi kewenangan mutlak dari Penggugat tanpa meminta terlebih dahulu persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Perdata yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan masih menjadi hak Penggugat, oleh karena untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Pol yang telah terdaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 14 November 2019, dengan register perkara Nomor:36/Pdt.G/2019/PN.Pol dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor:36/Pdt.G/2019/PN.Pol;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 986.000., (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, oleh kami RONY SUATA, S.H., M.H Ketua Majelis, ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum dan HAMSIRA HALIM, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin

*Hal Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh ANWAR, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

RONY SUATA, S.H.,M.H.

ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota II,

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, SH

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	880.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. PNBP	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	986.000,-(Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Pol